

## Wakaf Produktif dalam Membangun Ekonomi Masyarakat

Muhammad Iqbal Azhari, Neri Aslina, Fithri Mehdini Addieningrum, Umar Bin Khatab Nst  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam

### Article Info

#### Keywords:

Wakaf Produktif;  
Ekonomi Masyarakat;  
Wakaf

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang wakaf secara umum dan juga dengan wakaf produktif yang ada di Masyarakat. Banyaknya wakaf di Masyarakat tidak seimbang dengan bagaimana pengolaannya yang baik dan professional. Oleh karena itu wakaf dan wakaf produktif ini perlu dibahas lebih lanjut agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mana mencari data melalui literatur-literatur, terutama literatur klasik yang berhubungan dengan wakaf dan wakaf produktif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Indonesia telah banyak melaksanakan wakaf produktif, akan tetapi pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki berbagai macam masalah, mulai dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang, pengelolaan dan amanajemennya yang masih tidak dilakukan secara professional serta lemahnya system control terhadap perwakafan di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Muhammad Iqbal Azhari  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email: [iqbal@stai-ibnusina-batam.ac.id](mailto:iqbal@stai-ibnusina-batam.ac.id)

## PENDAHULUAN

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *qurban*, *hibah* dan *wakaf*. Hal itu sejalan dengan perintah Allah yang mana Ia memerintahkan hambaNya untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalanNya, Allah berfirman :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

10. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik. Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amal yang salah satu peranannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf. Dengan adanya pengelolaan wakaf dari lembaga lembaga amal diharapkan wakaf dapat memajukan kesejahteraan umum. Pada umumnya wakaf diartikan dengan memberikan harta secara sukarela untuk digunakan bagi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi orang banyak seperti untuk masjid, mushola, sekolah, dan lain-lain. Dengan seiring berjalannya waktu wakaf nantinya tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Saat ini definisi wakaf lebih mudah dipahami, yaitu wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif ( orang yang memberikan wakaf ) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami perubahan maksud yang lebih mudah, yaitu harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.

Dalam makalah ini akan difokuskan kepada dua permasalahan yang nantinya akan menggambarkan wakaf dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Wakaf dalam tinjauan fiqh
2. Wakaf Produktif (uang) dalam Membangun Ekonomi Masyarakat.

### **Wakaf dalam Tinjauan Fiqh**

Sebelum berbicara wakaf berdasarkan fiqh, pada makalah ini akan membahas secara singkat sejarah perkembangan wakaf dari masa ke masa. Pada dasarnya wakaf telah terjadi sejak zaman Nabi, baik itu yang dilakukan oleh Muslim maupun non-muslim. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh non-muslim itu bukan untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, akan tetapi dilakukan untuk persembahan pada keyakinan mereka. hal ini lah yang menyebabkan ulama besar seperti Imam Syafi'i menyetakan bahwa tidak ada wakaf sebelum datangnya Islam.

Sejarah wakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu: wakaf pada masa Rasulullah dan para sahabat, dan pada masa dinasti-dinasti Islam.

- a. Wakaf pada masa Rasulullah dan para Sahabat.



Para ahli fikih berbeda pendapat tentang siapa yang melakukan wakaf pertama kali, sebagian mengatakan bahwa wakaf dilakukan oleh Rasulullah atas pembangunan masjid, dan sebagian lagi mengatakan dilakukan oleh sahabat Umar atas tanahnya di Khaibar. Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, selanjutnya disusul oleh para sahabat lainnya, seperti : Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya, Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah, Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali Bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan dan 'Aisyah istri Rasulullah SAW.

b. Wakaf pada masa dinasti-dinasti Islam.

Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi, yaitu untuk turut membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Pada dinasti Abbasiyah, pengelolaan wakaf baik secara administrasi dan independen dilakukan oleh lembaga disebut dengan "*Shadr al-Wuquf*" (Dirjen Bimas 2006). Pada masa Ayyubiyah, terjadi lompatan besar dalam berwakaf. Dinasti Utsmani, yang menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab, menerapkan Syariah Islam dengan lebih mudah termasuk mengatur tentang wakaf yang mulai diberlakukan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H (1859 M). Selanjutnya tahun 1287 H (1866 M) dikeluarkan Undangundang yang menjelaskan tentang kedudukan dan tanahtanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikan sampai sekarang.

Wakaf masih berlanjut hingga saat ini, bahkan wakaf juga masih diatur oleh pemerintah setempat. Sebagai contoh di Indonesia, wakaf diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Begitu juga di negara-negara Timur Tengah, sebagai contoh di Mesir, masalah wakaf diatur oleh pemerintah melalui *Wizarah al-Auqaf* yaitu Kementerian Wakaf.

## Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa (*al-Waqf*) berasal dari kata *waqafa*, memiliki arti yaitu menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Adapun secara terminologi memiliki pengertian yang berbeda disetiap madzhab walaupun pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

Menurut Madzhab Hanafiyyah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan (Kassani 2003).

Menurut Madzhab Malikiyyah, Wakaf adalah menahan benda milik pewakaf (dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah), tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar (Qarafi 1994).

Menurut Madzhab Syafi'iyah, Wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut sebagaimana wujud aslinya yang digunakan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT

(Syarbini 1997). Menurut Madzhab Hanabilah, definisi wakaf sama dengan mazhab Syafi'i, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alah/penerima wakaf, meskipun ia tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda tersebut, baik menjual/ menghibahkannya (Qudamah 1997).

Dari penjabaran definisi wakaf dari setiap madzhab, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf adalah memberikan harta kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) yang mana pihak penerima tidak dapat menjual atau menghibahkan harta tersebut, digunakan untuk kepentingan sosial yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

#### Perbedaan antara Wakaf dengan Shadaqah/ Hibah

| WAKAF                                                                                | INFAQ/ SHADAQAH/ HIBAH                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain                               | Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain             |
| Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah                                      | Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah     |
| Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain                      | Objek shadaqah.hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain |
| Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan social                           | Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah              |
| Objek wakaf biasanya kekal zatnya                                                    | Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya                      |
| Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawali | Pengelolaan obojek shadaqah/hibah diserahkan kepada si penerima    |

#### Rukun Wakaf

rukun wakaf ada empat, yaitu (Zuhaili 2015):

1. Pelaku terdiri atas orang yang menakafkan harta (*wakif*/pewakaf). Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut *Nadzhir*.
2. Barang atau harta yang diwakafkan (*maquf*).
3. Peruntukan wakaf (*maquf'alah*).
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan)

### Jenis-jenis Wakaf

Wakaf secara garis besar terdiri dari empat macam, *pertama* jenis wakaf berdasarkan peruntukannya, *kedua* berdasarkan jenis hartanya, *ketiga* berdasarkan waktu, *keempat* berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan.

#### 1. Berdasarkan Peruntukan

Wakaf berdasarkan peruntukannya terbagi menjadi dua, yaitu:

##### 1) Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang bertujuan untuk kepentingan agama atau untuk kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau rumah sakit (Zuhaili 2015).

##### 2) Wakaf *Abli* atau *Dzurri*

Yaitu jenis wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga ahli atau bukan. yang dipeuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri (Zuhaili 2015).

#### 2. Berdasarkan Jenis Harta

Wakaf berdasarkan jenis harta telah diatur sendiri oleh pemerintah yang kemudian dibagi menjadi tiga macam, yaitu (UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf):

##### 1) Benda tidak bergerak, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c. Tanaman dan benda bagian lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

##### 2) Benda bergerak selain uang, terdiri atas :

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.



- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
  - c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
  - d. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan (kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, logam dan batu mulia).
  - e. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak atas benda bergerak lainnya).
- 3) Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, cash waqf) yang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam (Islamic society finance), karena jarang ditemukan pada fikih klasik. Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama maka MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan tentang wakaf uang yang intinya berisi sebagai berikut (Fatwa MUI 2002):
- a. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
  - b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
  - c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
  - d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i;
  - e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Berdasarkan Waktu
- 1) *Muabbad*, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya.
  - 2) *Muaqqat*, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.
4. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan
- 1) *Mubasyir/ Dzati* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
  - 2) *Istismari*, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.

### Wakaf Produktif (uang) dalam Membangun Ekonomi Masyarakat

Salah satu instrument dalam ekonomi islam yang sangat berperan dalam perberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam

pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh dimesir dan beberapa negara lainnya yang mana pembangunan serta saran dan prasarana pendidikan dan kesehatan dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana untuk masyarakat.

Salah satu wakaf produktif dalam *ijtihad* ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti Mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh tidaknya uang untuk diwakafkan. Beberapa diantara mereka ada yang membolehkan sementara ulama lain ada yang melarangnya, dan masing-masing dari para ulama tersebut memiliki argumen sendiri. meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Madzhab, namun wakaf uang baru akhir-akhir ini menjadi perhatian para ilmuwan dan menjadikannya bahan penelitian. Di beberapa negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan dipraktekkan serta diatur dalam perundang-undangan. Yang menjadi masalah diberbagai negara manapun termasuk Indonesia adalah pengelolaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang memadai sehingga mengakibatkan wakaf tersebut berkurang bahkan hilang. Padahal jika wakaf uang tersebut dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar terhadap Masyarakat (Dirjen Bimas 2006).

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu pada timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan (Dirjen Bimas 2006).

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu wakaf uang sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat muslim, dan dapat dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan penyelewengan. Salah dalam mengurus wakaf seringkali terjadi. Oleh karena itu strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemudian wakaf diserahkan kepada *Nadzhir*, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan dari wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia, yaitu (Medias 2010):

1. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapatkan perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.

Meskipun demikian, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Karena membutuhkan keseriusan komitmen serta kerja keras untuk menyelesaikannya. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapatkan sejumlah keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut (Medias 2010):

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau *wakif* untuk melakukan ibadah wakaf.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan membangun gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga lembaga pendidikan Islam yang *cash-flow* nya kebangkempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Pada gilirannya, insya allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.
5. Dana wakaf uang bisa digunakan untuk memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di Indonesia. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.
6. Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Wakaf uang sebagai instrumen finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, Menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Selain itu umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang

terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf uang bukan sekedar aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar (medias 2010).

### Problematika Wakaf di Indonesia

Wakaf, meskipun banyak yang ingin melaksanakannya akan tetapi masih banyak ditemukan berbagai masalah yang harus dihadapi oleh pihak pengelola. Sebagai contoh dalam wakaf tanah produktif, sangat banyak sekali masalah yang kemungkinan akan terjadi, mulai dari tanah wakaf yang belum disertifikasi atau sudah, tanah wakaf yang ternyata digugat oleh Sebagian ahli waris dan sebagainya. Oleh karena itu berikut adalah problematika wakaf di Indonesia (Firman 2015):

1. Kurangnya sosialisasi  
Masyarakat pada umumnya memang belum banyak yang memahami zakat secara baik dan benar. Mulai dari tentang definisi wakaf, rukun wakaf hingga jenis barang apa saja yang dapat diwakafkan.
2. Pengelolaan dan manajemen yang tidak professional  
Pengelolaan wakaf yang terlihat pada saat ini masih banyak yang memprihatinkan, hal ini mengakibatkan cukup banyak harta wakaf yang terlantar dan bahkan hilang. Ini terjadi disebabkan oleh kebanyakan Masyarakat hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah sedangkan wakif tidak memikirkan bagaimana dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan ditambah dengan nazhir yang tidak professional.
3. Lemahnya system control  
Pengawasan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Dalam beberapa decade terakhir, perwakafan di Indonesia kurang mendapatkan pengawasan dengan baik

### Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf secara garis besar terdiri dari empat macam, *pertama* jenis wakaf berdasarkan peruntukannya, yaitu *khairi* dan *ahli/ dzurri*; *kedua* berdasarkan jenis hartanya, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, *cash waqf*); *ketiga* berdasarkan waktu, yaitu *muabbad* dan *muaqqat*; *keempat* berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan yaitu *mubasyir* dan *istitsmari*.
2. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan, yaitu: *pertama*, Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau *wakif* untuk melakukan ibadah wakaf. *Kedua*, Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan membangun gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cashflow* nya kebang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, Pada gilirannya, insya allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus

bergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas. *Kelima*, Dana wakaf uang bisa digunakan untuk memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di Indonesia. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. *Keenam*, Dana akaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah, keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.

## Referensi

- al-Kassani, 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Hanafî, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003.
- al-Maqdisi, Muwafiq al-Din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- al-Qarafî, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris, *al-Dzakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- al-Syarbini, Syams al-Din Muhammad ibn al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfadzih al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- al-Zuhaili, Dr. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Juli 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Wakaf Tunai Sebagai Potensi Pengembangan Ekonomi Di Indonesia*. (Malang: Jurnal Iqtishoduna ), Vol III, No. III, Juni 2011.
- Medias, Fahmi. *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta: Jurnal La Riba ), Vol IV No. 1, Juli 2010.
- Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.
- Mahdi, Mahmud Ahmad. *Nidzham al-Waqf Fi al-Tathbiq al-Mu'ashir*. Jeddah: al-Bank al-Islami Li al-Tanmiyyah, 1423 H.
- Mannan, M. A, *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: CIBER-PKTTI-UI, tt. Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukan Dalam Islam*. ( Amarpress, 1990)
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Muntaqo, Firman. Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 25, I, 2015